



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya, yang telah diundangkan tanggal 23 Juni 2006 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 4, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1989 tentang Peleburan, Penggabungan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang pada Pihak Ketiga;
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya.

Pasal 2

Menugaskan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kota Palembang.
2. Asisten Tata Praja Setda Kota Palembang.
3. Asisten Ekonomi & Pembangunan Setda Kota Palembang.
4. Asisten Administrasi Setda Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah Kota Palembang.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palembang.
7. Kepala Bagian Hukum dan Ortala Setda Kota Palembang.
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Palembang.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya, paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 3


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Juni 2006



BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 19

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA